



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di XXXXXXXX. Namun saat ini berkedudukan di XXXXXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Roman Petraldy de Fretes, S.H., M.H., Sergio Angelo Marthen Mustamu, S.H., dan Dominicus Mahardian Yudhit Satya, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "**CHRISTINA MINAR PANGARIBUAN & PARTNERS**", yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Level 50, Jl. M. H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat 10310, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

LAWAN

XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, Agama Islam, yang beralamat di XXXXXXXX. Namun saat ini berkedudukan di XXXXXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chandra Melias Manik, S.H., M.H., Haris Marselius Perangin Angin, S.H., dan Fery Grino Alfrado Naibaho, S.H.**, dari kantor hukum LSCM yang beralamat di Komplek Graha Park View Jl. Raya Boulevard Timur Blok ZD No. 002 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 1 dari 72



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 3 Mei 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.JP yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXX, PEMOHON dan TERMOHON telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan Perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 3, yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";
3. Bahwa ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berawal dengan harmonis selayaknya rumah tangga sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam jo. Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu ketentraman tersebut mulai rapuh dan semakin tidak lagi harmonis dikarenakan antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan sudah tidak memiliki rasa saling menghargai lagi diantara PEMOHON dan TERMOHON;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 2 dari 72



4. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **XXXXXXXX**, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXX**, sesuai dengan **XXXXXXXX** Birth Certificate Nomor: **XXXXXXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal **XXXXXXXX**, oleh **XXXXXXXX XXXXXXXX**;
5. Bahwa pada awalnya PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah tinggal dan menetap di Jakarta dan **XXXXXXXX**, namun saat ini PEMOHON dan TERMOHON bersama anak PEMOHON dan TERMOHON tinggal dan menetap di **XXXXXXXX**;
6. Bahwa pada awalnya PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun menjalani rumah tangga bersama di **XXXXXXXX** hingga dikaruniai seorang anak perempuan;
7. Bahwa pada tahun 2019, TERMOHON mulai mendapatkan gaji besar dan pekerjaan yang sibuk dan berat di **XXXXXXXX** dan dengan hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON yang tidak berujung;
8. Bahwa PEMOHON pernah menawarkan TERMOHON untuk berhenti bekerja karena melihat pekerjaan TERMOHON yang sangat berat supaya TERMOHON bisa berada di rumah untuk mengurus PEMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON, sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik di rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
9. Bahwa sejak tahun 2021, TERMOHON memelihara seekor anjing di dalam rumah PEMOHON dan TERMOHON, dimana memelihara hewan tersebut dilarang dalam ajaran agama Islam;
10. Bahwa setelah TERMOHON selesai bekerja dan kembali ke rumah, TERMOHON sering tidak memperdulikan PEMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON, malahan TERMOHON bermain game atau berendam di kamar mandi, sampai waktu tidur, serta TERMOHON lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anjing peliharaannya;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 3 dari 72



11. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dikarenakan ketidakcocokan pola pikir dan gaya hidup dalam berumah tangga, serta kurangnya komunikasi yang baik antara PEMOHON dan TERMOHON;
12. Bahwa TERMOHON selaku istri sah dari PEMOHON tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari PEMOHON, sehingga PEMOHON merasa tidak dihargai selaku suami sah dari TERMOHON;
13. Bahwa pada awal tahun 2022, TERMOHON pernah membentak PEMOHON, karena PEMOHON memegang tubuh TERMOHON untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri;
14. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2022, hingga Permohonan ini diajukan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah lagi berhubungan badan selayaknya suami istri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada keharmonisan, cinta, dan kasih sayang sebagaimana seharusnya hubungan antara suami istri;
15. Bahwa TERMOHON sering menceritakan hal-hal negatif mengenai PEMOHON kepada Ibu TERMOHON, sehingga membuat masalah yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi semakin membesar, dimana dengan adanya hal itu, terjadi perkataan yang tidak menyenangkan dari Ibu TERMOHON kepada Ibu PEMOHON;
16. Bahwa ketika PEMOHON dan TERMOHON tinggal di XXXXXXX, TERMOHON sering mengajak anak PEMOHON dan TERMOHON liburan ke Singapura atau pulang ke Indonesia, tanpa meminta izin kepada PEMOHON, sehingga PEMOHON ditinggal sendirian di XXXXXXX, sehingga PEMOHON merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
17. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, ketika PEMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON, sedang liburan di rumah keluarga PEMOHON, TERMOHON datang menjemput paksa anak PEMOHON dan TERMOHON tanpa izin dari PEMOHON, padahal waktu itu anak PEMOHON dan TERMOHON ingin menghabiskan waktunya di rumah keluarga PEMOHON;
18. Bahwa pada tahun 2022, dimana saat itu ada waktu 10 (sepuluh) minggu liburan dengan anak PEMOHON, anak TERMOHON, tetapi TERMOHON tidak

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 4 dari 72



bisa bersikap adil terhadap PEMOHON, dimana TERMOHON mengambil jatah 5 (lima) minggu 5 (lima) hari, sedangkan PEMOHON mendapat jatah 4 (empat) minggu 5 (lima) hari;

19. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, TERMOHON mendapat giliran untuk bersama anak PEMOHON dan TERMOHON untuk tinggal di rumah keluarga TERMOHON, ketika PEMOHON mengantar anak PEMOHON dan TERMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON bersikeras untuk tetap tinggal di rumah keluarga PEMOHON, tetapi permintaan tersebut tidak disetujui oleh TERMOHON;
20. Bahwa pada bulan Desember 2022, keluarga besar PEMOHON dan TERMOHON sudah 2 (dua) kali melakukan mediasi, demi kebaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, dimana TERMOHON dan Ibu TERMOHON mengajukan permintaan kepada PEMOHON, bahwa PEMOHON harus melakukan "ALL-IN", dengan cara harus memenuhi seluruh kebutuhan dan keperluan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, dan PEMOHON juga harus mengerjakan hampir seluruh pekerjaan rumah karena TERMOHON menyatakan dirinya sakit. Dimana permintaan itu disanggupi oleh PEMOHON, dan PEMOHON meminta TERMOHON untuk berhenti bekerja sehingga TERMOHON dapat beristirahat dan juga dapat melayani PEMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON, tetapi permintaan PEMOHON tersebut ditolak oleh TERMOHON dan Ibu TERMOHON;
21. Bahwa pada mediasi pertama bulan Desember 2022, yang dilaksanakan oleh keluarga besar PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON tidak menghormati orangtua PEMOHON, dimana TERMOHON pernah membentak Ayah dan Ibu PEMOHON;
22. Bahwa Ibu TERMOHON sering mencampuri urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, sehingga PEMOHON sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga merasa tertekan dan tidak dihargai;
23. Bahwa pada bulan Januari 2023, PEMOHON dan TERMOHON, sudah pernah melakukan konsultasi ke Psikolog di *Bicarakan.id* secara online, dimana berdasarkan hasil observasi dari Psikolog menyebutkan adanya masalah

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 5 dari 72



dalam diri TERMOHON yang dinamakan “Stonewalling” yang menyebabkan TERMOHON selalu ingin menyendiri, ketika selesai bekerja dan pulang ke rumah PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON tidak mau komunikasi dan berinteraksi dengan PEMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON;

24. Bahwa pada akhir bulan Januari 2023, terjadi komunikasi antara Ibu TERMOHON dengan Ibu PEMOHON melalui telepon, dimana Ibu TERMOHON berkata kasar mengenai PEMOHON dan Bapak PEMOHON kepada Ibu PEMOHON. Dimana dengan adanya kejadian tersebut PEMOHON akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
25. Bahwa saat PEMOHON dan TERMOHON berdiskusi mengenai perceraian dan hak asuh anak PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON menolak untuk membuat Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak, bahkan dalam poin yang paling mendasar “dimana PEMOHON dapat mengunjungi dan mengajak anak PEMOHON dan TERMOHON untuk bepergian dengan PEMOHON” dan TERMOHON sudah mengklaim hak asuh anak PEMOHON dan TERMOHON berada pada TERMOHON;
26. Bahwa adanya beberapa pertimbangan dari PEMOHON, sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama ini PEMOHON lebih banyak memberikan waktu dalam mengurus dan merawat anak PEMOHON dan TERMOHON, dibandingkan dengan TERMOHON;
 - b. Bahwa PEMOHON berkeinginan mengajarkan nilai-nilai agama Islam terhadap anak PEMOHON dan TERMOHON;
 - c. Bahwa PEMOHON lebih bisa dalam hal bertindak adil, termasuk apabila PEMOHON dan TERMOHON hendak ingin membuat Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak PEMOHON dan TERMOHON;
 - d. Bahwa PEMOHON sehat jasmani dan rohani, dan siap untuk mengurus anak PEMOHON dan TERMOHON;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 6 dari 72



e. Bahwa TERMOHON sedang dalam kondisi sakit, sehingga TERMOHON membutuhkan Ibu TERMOHON untuk mengurus TERMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON;

f. Bahwa anak PEMOHON dan TERMOHON beberap kali mengatakan ingin tinggal bersama PEMOHON.

sehingga anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **XXXXXXX**, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, sesuai dengan XXXXXXX Birth Certificate Nomor: XXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXX, oleh XXXXXXX XXXXXXX, ditetapkan dan diberikan kepada PEMOHON;

27. Bahwa sekalipun nanti pada akhirnya ikatan Perkawinan PEMOHON dan TERGUGAT harus berakhir karena perceraian, namun tetap tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban dari PEMOHON dan TERMOHON sebagai ayah dan ibu kandung dari anak-anak PEMOHON dan TERMOHON sesuai dengan apa yang tertulis di dalam **BAB VIII Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** a, yang berbunyi “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.”;

28. Bahwa PEMOHON selaku suami selaku seorang kepala rumah tangga telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 34 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kewajiban suami untuk melindungi serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya” namun hal ini masih terus dinilai kurang oleh TERMOHON;

29. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON masih terus saja terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tersebut tidak lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah dan Rahmah sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 Bab II Buku Ke I tentang Hukum Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 7 dari 72



30. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PEMOHON telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PEMOHON dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON **XXXXXXX** untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap TERMOHON **XXXXXXX**;
3. Menyatakan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, **PUTUS karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PEMOHON sebagai Pemegang Hak Asuh dari anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **XXXXXXX**, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, sesuai dengan

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 8 dari 72



XXXXXXX Birth Certificate Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXX, oleh XXXXXXXX XXXXXXXX;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir masing-masing diwakili kuasa hukumnya, Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan mediator telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak sesuai dengan laporan hasil mediasi yang bersangkutan, namun usaha tersebut gagal karena pihak Pemohon menyatakan sikap tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa disamping melalui mediasi, majelis hakim juga mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon setiap persidangan, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 November 2023, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. TENTANG PERKAWINAN ANTARA PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXX, bertepatan dengan XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup bersama dan bertempat tinggal di
Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 9 dari 72



XXXXXXX, XXXXXXX. Masa-masa awal perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan dengan harmonis tidak ada kendala yang berarti, hal mana sesuai dengan tujuan Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

3. Bahwa selama menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX lahir pada tanggal XXXXXXX sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Kelahiran / XXXXXXX Birth Certificate, No.: XXXXXXX.

B. TENTANG PEMOHON KONVENSI TIDAK PERNAH MEMBERI NAFKAH KEPADA TERMOHON KONVENSI DAN ADANYA PERSELISIHAN YANG TERJADI SELAMA PERNIKAHAN

4. Bahwa adapun dalil-dalil yang Pemohon Konvensi coba uraikan dalam Permohonannya terkait dengan prahara rumah tangga yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak sepenuhnya benar. Pemohon Konvensi beretorika dan memutarbalikkan fakta sehingga terkesan permasalahan yang timbul akibat tindakan dan kesalahan Termohon Konvensi. Hal mana bahwa awal mula hancurnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena **tidak adanya tanggung jawab Pemohon Konvensi sebagai seorang suami dan ayah;**
5. Bahwa selama pernikahan, **Pemohon Konvensi tidak pernah menafkahi Termohon Konvensi** seperti kebutuhan pakaian, biaya telepon, biaya medis, biaya transport pulang ke Indonesia, dan lain sebagainya. Dimana kewajiban tersebut adalah tanggung jawab Pemohon Konvensi sebagai suami baik berdasarkan hukum maupun ajaran agama. Akibat dari hal tersebut maka mengharuskan Termohon Konvensi untuk bekerja, yang dimulai dari *part time* hingga akhirnya *full time* **demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;**

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 10 dari 72



6. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat beralasan bagi Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin nomor 8, halaman 3 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa PEMOHON pernah menawarkan TERMOHON untuk berhenti bekerja karena melihat pekerjaan TERMOHON yang sangat berat supaya TERMOHON bisa berada di rumah untuk mengurus PEMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON, sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik di rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON"*;
7. Bahwa pada faktanya Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi untuk berkontribusi membayar biaya bulanan dengan komposisi yang sama dengan Pemohon Konvensi. Dengan penghasilan Pemohon Konvensi yang jauh lebih besar, Pemohon Konvensi masih tega untuk meminta Termohon Konvensi untuk memberi biaya bulanan dengan pembagian yang sama, oleh karenanya maka bagaimana mungkin Termohon Konvensi dapat berhenti kerja jika Termohon Konvensi juga harus memenuhi beban biaya tersebut;
8. Bahwa Pemohon Konvensi juga tidak pernah mendukung karir Termohon Konvensi agar mendapatkan pekerjaan lebih baik, sehingga Termohon Konvensi terkungkung dalam pekerjaan yang sama selama 6 tahun lamanya dengan promosi seadanya. Pemohon Konvensi tidak pernah menghargai setiap usaha yang Termohon Konvensi lakukan, yang mana sebenarnya setiap usaha tersebut adalah semata-mata demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal sebaliknya Termohon Konvensi lakukan untuk Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu mendukung karir, *hobby* dan kesenangan Pemohon Konvensi sehingga karir Pemohon Konvensi sangat baik dan mendapatkan peluang pekerjaan yang sangat baik hingga saat ini;
9. Bahwa hal serupa juga dilakukan Pemohon Konvensi dalam melaksanakan kewajiban bagi anak kami **XXXXXXX**. Pemohon Konvensi hanya menanggung sebagian kebutuhannya dan sebagiannya lagi menjadi tanggung jawab Termohon Konvensi, dibagi dengan porsi yang sama meskipun pendapatan Pemohon Konvensi jauh lebih besar dari Termohon Konvensi. Hal tersebut terjadi secara terus menerus hingga
Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 11 dari 72



saat ini setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

10. Bahwa Termohon Konvensi membantah dan menolak dalil Pemohon Konvensi dalam poin 9 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi memelihara seekor anjing yang mana hewan tersebut dilarang oleh agama. Hal mana bahwa hewan anjing yang terakhir kali dipelihara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah hewan yang diasuh atas persetujuan bersama dan dibeli dengan uang bersama;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti dan meyakinkan bahwa Pemohon Konvensi telah mendistorsi fakta yang tidak benar hanya untuk berpisah dengan Termohon Konvensi. Oleh karenanya Termohon Konvensi sangat tidak habis pikir yang mana selama ini Termohon Konvensi telah menahan penderitaan dan kesedihan. Termohon Konvensi masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga meskipun sikap dan tindakan Pemohon Konvensi yang semakin hari semakin tidak baik dalam memperlakukan Termohon Konvensi. Akibat hal tersebut maka jika Pemohon Konvensi berketetapan hati untuk berpisah, Termohon Konvensi tidak dapat menghalangi kehendak tersebut demi kebaikan bersama;

C. TENTANG PEMOHON KONVENSI MELAKUKAN KEKERASAN SECARA VERBAL DAN PSIKOLOGI KEPADA TERMOHON KONVENSI

12. Bahwa Pemohon Konvensi dalam pernikahan pada faktanya sering melakukan pengancaman dan menyorot Termohon Konvensi. Sebagai contoh pada tanggal 4 Desember 2022, Pemohon Konvensi mengancam akan merusak mobil Termohon Konvensi karena meminta pembayaran uang yang tidak masuk akal. Selain dari pada itu Pemohon Konvensi juga mengancam akan menuntut dan memperkarakan Termohon Konvensi sesaat setelah Termohon Konvensi memohon maaf karena secara tidak sengaja menyenggol motor gede (MOGE) Pemohon Konvensi hingga terjatuh;
13. Bahwa sikap Pemohon Konvensi yang emosional / temperamen jelas terbukti menyakiti Termohon Konvensi dalam kedudukannya selaku Istri

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 12 dari 72



dan seorang Ibu. Salah satu puncak sikap buruk Pemohon Konvensi terbukti dengan perkataan Pemohon Konvensi, yaitu :**“Fuck, You’re dead, Fix it. And Fix the scratch, Or I’ll break your Merc, Fix it or I’ll fucking sue you”**. Pernyataan tersebut sangat-sangat melukai hati Termohon Konvensi secara mendalam. Niat baik Termohon Konvensi yang meminta maaf malah mendapat ancaman verbal dari Pemohon Konvensi;

14. Bahwa selain kekerasan verbal tersebut di atas, atas kejadian tersebut Pemohon Konvensi juga meminta pembayaran ganti rugi perbaikan sebesar **\$1000 (seribu dollar)** dan sebesar **\$95 (sembilan puluh lima dollar)** untuk biaya rental sepeda motor selama perbaikan. Pemohon Konvensi juga mengancam akan menggugat / menuntut Termohon Konvensi secara hukum apabila Termohon Konvensi tidak membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Suami seperti apa yang sanggup mengancam istri cuma karena hal yang tidak disengaja dan sudah meminta maaf;
15. Bahwa lebih lanjut Pemohon Konvensi juga pernah mengancam akan melakukan setiap tindakan baik bagi Termohon Konvensi maupun orang tua Termohon Konvensi serta menahan paspor fisik anak **XXXXXXX sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini**. Hal tersebut dilakukan Pemohon Konvensi dibarengi dengan perginya Pemohon Konvensi dari rumah dan meninggalkan Termohon Konvensi dan anak. Kendati demikian dilain kesempatan konyolnya Pemohon Konvensi malah meminta pembagian waktu untuk anak;
16. Bahwa terkait dengan permasalahan waktu, pada faktanya Termohon Konvensi tidak pernah menghalang-halangi Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak kami, Termohon Konvensi berkomitmen memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak. Namun berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, dengan alasan **XXXXXXX** berusia dibawah 12 Tahun, maka Termohon Konvensi secara hukum diberi hak secara penuh oleh hukum untuk mengasuh anak dengan alasan stabilitas pendidikan, pengasuhan dan serta psikologi anak;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 13 dari 72



17. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat beralasan bagi Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon Konvensi poin nomor 11, halaman 4 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dikarenakan ketidakcocokan pola pikir dan gaya hidup dalam berumah tangga, serta kurangnya komunikasi yang baik antara PEMOHON dan TERMOHON"*. Dimana ketidakcocokan pola fikir adalah masalah pribadi Pemohon Konvensi yang tidak pernah bisa bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak, dimana tanggung jawab lahir batin suami adalah wajib hukumnya;
18. Bahwa perlu Termohon Konvensi sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Pemohon Konvensi tidak pernah mengambil bagian dalam tanggung jawab atas keputusannya sendiri. Adapun fakta yang dapat Termohon Konvensi sampaikan, Pemohon Konvensi pernah meminta agar dilakukan konseling pasangan islami dengan ustadz di Indonesia secara online, namun Pemohon Konvensi juga lah yang tidak mau melanjutkan konseling pasangan islami tersebut dan mengalaskan permasalahan rumah tangga hanya karena kontribusi Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi saat meminta untuk bercerai;
19. Bahwa pada faktanya, Pemohon Konvensi hanya peduli pada haknya tanpa memperhatikan kewajibannya. Terkait dengan dalil Pemohon Konvensi pada poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi menolak untuk berhubungan badan layaknya suami istri adalah tidak benar dan tidak dapat Termohon Konvensi terima. Dalam hubungan rumah tangga yang sudah mulai retak, Pemohon Konvensi hanya memikirkan hak nya yaitu dilayani dan dipuaskan tanpa pernah memikirkan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang seharusnya juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Istri dan anak;
20. Bahwa Termohon Konvensi juga menolak dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi sering menceritakan hal negatif kepada Ibu Termohon Konvensi sehingga

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 14 dari 72



membuat masalah semakin membesar. Hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan bahwa adapun permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru diketahui oleh Ibu Termohon Konvensi di Jakarta bersamaan dengan pembahasan dengan keluarga besar. Pemohon Konvensi hanya mendistorsi fakta agar mendapat simpati atas permasalahan rumah tangga sehingga seolah-olah adalah pihak yang paling tersakiti;

21. Fakta sebaliknya yang terjadi bahwa pada bulan Desember 2019, ketika orang tua Pemohon Konvensi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah dan menolak untuk menafkahi Termohon Konvensi, baik Pemohon Konvensi maupun orang tua Pemohon Konvensi menutupi permasalahan ini dari ibu Termohon Konvensi hingga 4 tahun lamanya. Termohon Konvensi bahkan juga tidak memberi tahu ibu Termohon Konvensi dan masih berharap Pemohon Konvensi dapat sadar atas kewajibannya dan berubah;

22. Bahwa selain dari pada itu, pada tanggal 25 November 2022, Termohon Konvensi pernah meminta kepada Pemohon Konvensi untuk mendiskusikan pembagian tugas mengurus pekerjaan rumah. Namun Pemohon Konvensi menolak permintaan Termohon Konvensi sehingga keadaan rumah menjadi sangat kotor. Pemohon Konvensi sama sekali tidak beritikad baik membantu Termohon Konvensi untuk mengurus rumah, namun Pemohon Konvensi meminta agar biaya bulanan menjadi beban bersama 50:50%;

23. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semakin rapuh karena perselisihan / perpecahan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahwa dengan alasan Termohon Konvensi hidup dalam rumah tangga yang menjalankan tugas sebagai istri, ibu dan juga bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;

24. Bahwa masih banyak lagi tutur kata yang disampaikan Pemohon Konvensi yang melukai dan mencederai hati perasaan Termohon

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 15 dari 72



Konvensi, bahkan hingga terkait dengan hal-hal kecil urusan rumah. Termohon Konvensi yang seharusnya mendapat kasih sayang serta perlindungan dari seorang suami, malah merasakan ketidakamanan, ketidaknyamanan dan tidak adanya kasih sayang dari seorang suami. Termohon Konvensi dalam kedudukan selaku Istri dan Ibu yang semestinya hidup dalam rangkul cinta kasih, namun hidup jauh dari kebahagiaan selayaknya tujuan berumah tangga sebagaimana amanah agama;

25. Akibat pertengkaran tersebut, komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentunya semakin jauh dan tidak baik. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak dilakukannya kewajiban layaknya suami istri. Hari demi hari, bulan hingga tahun demi tahun Termohon Konvensi coba untuk lewati dan sabarkan, dengan dukungan keluarga. Namun pada akhirnya Termohon Konvensi tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Pemohon Konvensi karena tidak adanya perubahan sikap dari Pemohon Konvensi;

26. Bahwa perlu Termohon Konvensi sampaikan juga bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah telah dicoba didiskusikan dengan kedua keluarga besar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada saat di Indonesia. Pertemuan dilakukan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2022 dan 31 Desember 2022, dalam pertemuan tersebut Termohon Konvensi masih memberi kesempatan untuk mencoba memperbaiki rumah tangga dengan harapan ada perubahan yang berarti dari Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berjanji untuk berubah, namun faktanya Pemohon Konvensi tidak pernah berubah hingga saat ini;

27. Bahwa Pemohon Konvensi berusaha mencoba memutarbalikkan fakta tentang penyakit yang Termohon Konvensi alami. Adapun penyakit yang Termohon Konvensi alami tidak serta merta mengakibatkan ketidakmampuan Termohon Konvensi dalam melaksanakan kewajiban,

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 16 dari 72



hal tersebut terbukti hingga saat ini Termohon Konvensi mampu dalam mengurus rumah tangga dan anak meski sambil bekerja;

28. Bahwa terkait dengan penyakit yang dialami Termohon Konvensi bukan / tidak seperti yang Pemohon Konvensi utarakan. Adapun sakit yang Termohon Konvensi alami adalah *Autoimmune Grave's Disease*. Penyakit tersebut tidak lain muncul karena tindakan dan sikap Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sehingga membuat Termohon semakin tertekan. Namun Alhamdulillah penyakit tersebut saat ini telah sembuh karena Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama yang dibuktikan dengan Surat yang dikeluarkan oleh XXXXXXX, tanggal XXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi tidak memiliki kondisi medis yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan aktivitas apapun termasuk mengurus anak;
29. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Dalam hal terjadi perceraian:

- a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. ***Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."***

Maka sangat tidak beralasan bagi Pemohon Konvensi meminta hak asuh anak, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan hak asuh Pemohon Konvensi tersebut dan menyatakan hak asuh atas anak (XXXXXXX) ada pada Termohon Konvensi;

30. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sejak lahir sampai dengan saat ini anak (XXXXXXX) tinggal, dirawat dan diasuh sehari-hari dengan Termohon Konvensi dan tidak pernah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 17 dari 72



- b. Secara psikologis anak juga lebih membutuhkan kasih sayang dan lebih memiliki keterkaitan emosional dengan Termohon Konvensi sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan, merawat dan mengasuhnya sejak lahir hingga saat ini, maka anak menjadi lebih dekat dan banyak membutuhkan pengasuhan / perawatan dari Termohon Konvensi selaku ibunya.

Hal mana berkesesuaian dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf (a), (b) dan (d) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan hak asuh anak ada pada Termohon Konvensi;

31. Bahwa lebih lanjut, dengan alasan bahwa Permohonan Perceraian ini sepenuhnya adalah kehendak Pemohon Konvensi selaku suami dan sesuai ajaran hukum Islam bahwa berumah tangga seyogianya adalah ibadah untuk meningkatkan dan menyempurnakan amaliah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwa jikalau rumah tangga tersebut nyatanya menjadi beban dan jauh dari kedamaian serta kasih, maka rumah tangga bukan rumah tangga yang dibangun bukan lagi wujud ibadah kepada Allah. Dengan keadaan-keadaan tersebut Termohon Konvensi juga merasa sudah tidak sanggup lagi dan menerima permohonan cerai Pemohon Konvensi.

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban di atas merupakan suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam Gugatan Rekonvensi ini, yang mana sebelumnya Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan di poin **A** atas perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXX** yang lahir pada tanggal **XXXXXXXX**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran / **XXXXXXXX Birth Certificate** No: **XXXXXXXX**;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 18 dari 72



2. Bahwa saat ini anak (XXXXXXX) masih berusia 8 (delapan) tahun yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, cinta dan didikan dari seorang Ibu yang telah bersusah payah mengandung dan melahirkannya;
3. Bahwa dengan alasan hingga saat ini mengingat anak (XXXXXXX) berusia 8 (delapan) tahun telah hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan tugas sebagai Ibu untuk merawat, menjaga dan mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang yang tulus serta sungguh-sungguh semampu dan sebaik yang dapat Penggugat Rekonvensi berikan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan hak asuh anak (XXXXXXX) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selain dari fakta kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab biaya yang telah Penggugat Rekonvensi berikan dan curahkan kepada anak (XXXXXXX), Tergugat Rekonvensi selama ini tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami dan seorang ayah yang baik, terbukti dari hal-hal, antara lain :
 - a. Sikap Temperamental baik bersikap maupun bertutur kata;
 - b. Tidak adanya konsistensi dan komitmen dalam mendidik secara islam terbukti dari fakta pada poin 14 Jawaban, Tergugat Rekonvensi yang meminta agar dilakukan konseling pasangan islami **namun** Tergugat Rekonvensi pula lah yang tidak mau melanjutkannya;
 - c. Tidak adanya tanggung jawab atas biaya baik keluarga maupun anak selama ini;
 - d. Tergugat Rekonvensi secara sengaja menahan / menyandera dokumen legalitas anak (XXXXXXX);
 - e. Melakukan dugaan manipulasi penyakit Penggugat Rekonvensi sehingga seolah-olah tidak memiliki kemampuan dalam mengurus anak;
 - f. Memberikan pandangan negatif pada anak (XXXXXXX) tentang Penggugat Rekonvensi;
 - g. Pada bulan Desember 2022, Tergugat Rekonvensi memberikan pengaruh buruk / tidak baik bagi anak dengan mengatakan bahwa

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 19 dari 72



Penggugat Rekonvensi adalah orang jahat karena akan meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan Anak (XXXXXXX) selamanya. Apabila Anak (XXXXXXX) pergi bersama Peggugat Rekonvensi, maka Anak (XXXXXXX) tidak akan bertemu dengan Tergugat rekonvensi selama-lamanya;

- h. Pada bulan Agustus dan Desember 2022, Tergugat Rekonvensi berkata dan mengajarkan kepada Anak (XXXXXXX) bahwa Peggugat Rekonvensi adalah orang yang pemalas dan membenci Anak (XXXXXXX);
 - i. Pada bulan Mei 2023, Tergugat Rekonvensi mengajarkan Anak (XXXXXXX) untuk berbohong dan menakut-nakuti Anak (XXXXXXX) jika Peggugat Rekonvensi akan melarang untuk bermain dengan teman.
5. Permohonan hak asuh anak dan alasan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
- “Dalam hal terjadi perceraian:*
- d. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***
 - e. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk ememilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
 - f. ***Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”***

Namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah untuk berhubungan pribadi, bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan terbaik Anak;

6. Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan hak asuh anak atas nama XXXXXXX kepada Peggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung;
7. Bahwa apabila hubungan perkawinan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan diputus cerai maka kehidupan dan Pendidikan anak akan terus berlanjut, dalam pertumbuhannya tentunya anak membutuhkan biaya hidup dan biaya Pendidikan (alimentasi);

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 20 dari 72



8. Bahwa sehubungan dengan penanggungan biaya pemeliharaan / nafkah anak, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat menetapkan bahwa biaya pemeliharaan / nafkah anak merupakan biaya Faktual yang biasanya terjadi. Oleh karenanya biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan serta kebutuhan tambahan lainnya bagi anak merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku Ayah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yaitu:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.”

Serta Pasal 105 huruf (c) KHI, sebagai berikut :

“dalam hal terjadi perceraian :

c.biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”

9. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

*“semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi **tanggung jawab ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;*

10. Bahwa adapun biaya Pendidikan anak terhitung sampai dengan anak menyelesaikan Pendidikan setara Strata 1 / Sarjana. Bahwa biaya Pendidikan anak sejak SD, SMP, SMA dan S1 akan Penggugat Rekonvensi hitung dengan biaya yang dajajar dengan membandingkan biaya Pendidikan saat ini dan kenaikan biaya Pendidikan saat anak masuk ditahap Pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1 yakni sebagai berikut:

No.	Kebutuhan	(Rupiah) Per bulan
1.	Biaya Sekolah, Transportasi Sekolah dan Penitipan Anak	4.000.000,-
2.	Biaya pelajaran tambahan / Les	6.000.000,-
3.	Uang Makan	5.000.000,-

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 21 dari 72



4.	Biaya pakaian, kesehatan / medis, vitamin, dan keperluan pribadi Anak lainnya	3.000.000,-
5.	Biaya Psikolog	2.000.000,-
Total		20.000.000,-

11. Bahwa mengingat adanya kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hidup dan biaya Pendidikan anak serta adanya inflasi setiap tahunnya maka sangat wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hidup sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)** setiap bulan, dengan kenaikan **10% (sepuluh persen)** setiap tahun dihitung saat Gugatan ini diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat sampai anak berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau saat anak menyelesaikan Pendidikan setara Strata 1 (Sarjana);

12. Bahwa khusus untuk biaya pendidikan anak, mengingat tingginya biaya pendidikan di XXXXXXX dan adanya kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi maka biaya pendidikan anak agar diberikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan hingga anak menyelesaikan Pendidikan setara Strata 1 (Sarjana);

13. Bahwa sehubungan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang timbul akibat perceraian ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berlangsungnya Permohonan Perceraian yaitu sejak tanggal didaftarkanya Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (**Bulan Mei 2023**) hingga **3 (tiga) bulan masa 'Iddah setelah tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).** Ketentuan mana menyatakan:

Pasal 24 ayat (2)

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 22 dari 72



“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.”

Pasal 136 ayat (2) (KHI)

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.”

14. Bahwa dengan alasan Permohonan Cerai merupakan kehendak dari Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 158 KHI sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / mantan istri;

Pasal 158 KHI, menyatakan :

“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. **Perceraian itu atas kehendak suami”**

15. Hal tersebut juga sudah dirumuskan dalam **SEMA No. 7 Tahun 2012, Kamar Agama – 16 tentang Kriteria Penentuan Besaran Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 – Kamar Agama - III.A-2 dan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak**. Kemudian dikonkritkan oleh pendapat **Abu Zahrah dan M. Natsir Asnawim**, dalam buku berjudul **Pengantar Jurimetri dan Penerapannya** menjelaskan cara perhitungan besaran nilai mut'ah dengan rumus sebagai berikut:

$$m = .. \% \times p \times h$$

- m = Mut'ah
- ..% = Jumlah keturunan dan pemenuhan kebutuhan dilakukan oleh suami
- p = Penghasilan yang dapat disisihkan
- h = Lama suami istri tinggal bersama

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 23 dari 72



16. Bahwa penghasilan aktual suami / Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) / perbulan. Yang dapat disisihkan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) / perbulan sehingga **P = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)**
17. Bahwa sampai permohonan *a quo* diajukan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hidup bersama / menikah selama 122 bulan. Sehingga **h = 122 bulan**.
18. Bahwa berdasarkan rumus tersebut besaran mut'ah yang berhak diterima Penggugat Rekonvensi dihitung sebagai berikut:
- $$m = .. \% \times p \times h$$
- $$m = 33\% \text{ (seratus persen dibagi ketiga anggota keluarga)} \times 50.000.000,- \times 122$$
- $$m = 2.013.000.000,-$$
19. Bahwa berdasarkan perhitungan nilai mut'ah tersebut di atas, sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar **Rp.2.013.000.000,- (dua miliar tiga belas juta Rupiah)** yang dibayarkan secara cash/tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
20. Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi agar diberikan nafkah istri hingga selesai masa iddah dan Mut'ah, semata-mata demi memenuhi dan mempertahankan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang timbul akibat perceraian ini. Hal mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Bagi Aparat Pengadilan tentang Rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No.3 Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 24 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam perceraian seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan **“yang dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai”**;

PETITUM

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara **a quo** dapat memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXX);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 8 (delapan) tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah untuk berhubungan pribadi, bertemu langsung dan melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik Anak;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Paspor dan segala dokumen legal Anak (XXXXXXX) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak, biaya hidup dan biaya Pendidikan anak sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)** pada tanggal 25 setiap bulannya dengan kenaikan **10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan khusus untuk biaya pendidikan anak disesuaikan dengan kebutuhan**, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak (XXXXXXX) berusia 21 tahun atau telah menyelesaikan Pendidikan setara Strata 1 (sarjana);

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 25 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Penggugat Rekonvensi selama berlangsungnya Permohonan perceraian yaitu sejak bulan Mei 2023 yaitu **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah)** dan dilanjutkan hingga 3 (tiga) bulan masa 'Iddah setelah tanggal Putusan berkekuatan hukum tetap sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)** setiap bulan, yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setiap tanggal 1 (satu) per bulannya;
5. Menyatakan penanggungungan biaya pemeliharaan/nafkah anak dan nafkah istri hingga masa 'Iddah dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*); dan
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar **Rp.2.013.000.000,- (dua miliar tiga belas juta Rupiah)**, dibayarkan secara cash/tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 November 2023, sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

B. Tentang Perkawinan antara PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKONVENSI

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 26 dari 72



1. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON tetap pada fakta dan kronologis yang telah dijabarkan pada dalil-dalil yang telah ditulis pada Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak PEMOHON yang telah diajukan pada tanggal 03 Mei 2023 dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil yang telah diajukan dalam Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak tersebut dianggap termuat secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Replik in;
2. Bahwa PEMOHON menerima hanya sebagian atas jawaban yang didalilkan oleh TERMOHON pada lembar jawabannya dan menolak dalil-dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya;
3. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-5, dikarenakan tidak benar kenyataannya serta TERMOHON terkesan mengada-ada karena pada faktanya TERMOHONlah yang berinisiatif untuk bekerja karena keinginan dari TERMOHON sendiri, karena pada dasarnya sebelum TERMOHON bekerja segala kebutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, sudah dipenuhi oleh PEMOHON, walaupun waktu itu pendapatan PEMOHON pas-pasan dan butuh tabungan untuk biaya imigrasi, tetapi PEMOHON tetap bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga. Namun dikarenakan gaya hidup TERMOHON yang sangat berlebihan dan tidak bisa bersikap "*qanaah* atau bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dan merasa cukup akan semua itu", sehingga membuat TERMOHON berinisiatif untuk bekerja. Bahwa sekalipun PEMOHON bekerja "*full time*/penuh waktu" juga PEMOHON memberikan penuh nafkah kepada TERMOHON, PEMOHON tidak pernah mendapatkan haknya sebagai seorang suami dari TERMOHON, dimana TERMOHON tidak pernah melayani PEMOHON dalam hal memasak atau menyiapkan makanan untuk PEMOHON. Dimana sejak PEMOHON dan TERMOHON tinggal dan menetap di XXXXXXXX, kebanyakan pekerjaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHONlah yang mengerjakan sendiri seperti *vacuum* rumah, membersihkan kamar mandi,

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 27 dari 72



mengatur *dishwasher* atau membersihkan piring, dan membesihkan halaman. Selain itu PEMOHON juga menyiapkan bekal PEMOHON, mencuci baju sendiri, dan memasak untuk sarapan dan makan malam anak PEMOHON dan TERMOHON. PEMOHON juga mengajari anak PEMOHON dan TERMOHON dalam pelajaran matematika dan belajar membaca, mengantarkan anak PEMOHON dan TERMOHON untuk berbagai les antara lain les menggambar, berenang, dan ski. Sedangkan dalam urusan ranjang sejak menikah TERMOHON juga sering menolak untuk berhubungan badan selayaknya suami istri, sampai pada awal tahun 2022 ketika PEMOHON memegang bagian tubuh TERMOHON untuk melakukan hubungan badan TERMOHON membentak PEMOHON dengan kalimat **“Ngapain sih kamu!”** dan hari itu menjadi hari terakhir PEMOHON meminta TERMOHON untuk melakukan hubungan badan sampai saat ini. Dimana sikap TERMOHON sebagai seorang istri tidak bisa bersikap *qanaah*, pembangkang, sukar sekali untuk diatur, dan suka mengatur dalam segala hal. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa kehidupan di luar negeri, pembagian biaya hidup oleh seorang suami kepada istri adalah sesuatu hal yang sangat maklum, dikarenakan biaya hidup yang sangat tinggi, apalagi jika ingin hidup lebih dari kayak seperti yang diinginkan oleh TERMOHON;

4. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-6, dikarenakan tidak benar kenyataannya, memang benar PEMOHON pernah menawarkan TERMOHON untuk berhenti bekerja dikarenakan saat itu PEMOHON melihat TERMOHON dalam keadaan stress setelah sepulang kerja, namun TERMOHON sendirilah yang ingin terus bekerja;
5. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-7, dikarenakan tidak benar kenyataannya, penghasilan PEMOHON dan TERMOHON tidak jauh berbeda, dimana TERMOHON bekerja sebagai *Senior Category Manager* di salah satu perusahaan internasional, dan menurut survey tentang pekerjaan tersebut dari situs dengan reputasi

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 28 dari 72



bagus *glassdoor.co.nz*, rata-rata penghasilan pekerjaan tersebut adalah \$145.000/tahun atau kurang lebih Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Hal ini juga terlihat dimana TERMOHON memiliki mobil lebih mewah dari PEMOHON. Pada saat tinggal bersama TERMOHON memiliki mobil merk *Mercedes Benz C200 2016*, sedangkan PEMOHON memiliki mobil merk *Honda Jazz 2008*, dan TERMOHON juga tinggal di tempat yang lebih besar dan mewah dari pada tempat tinggal PEMOHON sekarang. Dimana tidak mungkin pendapatan TERMOHON jauh lebih kecil dari pada PEMOHON. Dengan demikian maksud PEMOHON meminta TERMOHON untuk ikut berkontribusi dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, dikarenakan gaji TERMOHON yang besar, hal ini juga sesuai dengan **Pasal 30 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan; "Bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga"**. Selain itu selama berumah tangga TERMOHON tidak dapat melayani PEMOHON dengan baik, dan jika ingin memiliki gaya hidup lebih dari layak seperti yang diinginkan oleh TERMOHON, sangat sulit dipenuhi apabila hanya dengan mengandalkan satu penghasilan saja;

6. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-8, dikarenakan tidak benar kenyataannya, PEMOHON sering membantu TERMOHON dalam hal mengurus rumah dan anak PEMOHON dan TERMOHON, saat kondisi TERMOHON dalam perjalanan dinas di luar kota, dan juga ketika TERMOHON sibuk mengikuti konferensi. Selain itu PEMOHON juga selalu bersikap mengalah kepada TERMOHON, dengan ikut tinggal di daerah yang selalu dekat dengan kantor TERMOHON. Dimana selama kurang lebih dari 6 (enam) tahun PEMOHON selalu berangkat ke kantor dengan jarak yang sangat jauh dari rumah, dan PEMOHON juga ikut turut andil dalam menjemput anak PEMOHON dan TERMOHON ke sekolah dan menjaganya setelah aktifitas di sekolah;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 29 dari 72



7. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-9, dikarenakan tidak benar kenyataannya, PEMOHON selalu memberikan uang makan ke anak PEMOHON dan TERMOHON dengan jumlah yang lebih dari cukup, bahkan lebih dari uang makan PEMOHON sendiri. PEMOHON juga pernah meminta kepada TERMOHON jika ingin PEMOHON memberikan lebih, agar TERMOHON memberikan list belanja agar PEMOHON bisa menyesuaikan dengan keuangannya. Selain itu PEMOHON juga menuruti permintaan TERMOHON untuk membelikan pakaian, hadiah ulang tahun teman anak PEMOHON dan TERMOHON, dan barang-barang lainnya yang terkait dengan anak PEMOHON dan TERMOHON. Dan PEMOHON tidak pernah meminta TERMOHON untuk mencukupi kebutuhan anak PEMOHON dan TERMOHON, hal ini memperlihatkan salah satu kezaliman yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu inisiatif melakukan sesuatu hal sendiri dan menyalahkan PEMOHON seakan-akan PEMOHON tidak dapat melakukannya dengan baik;
8. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-10, dikarenakan tidak benar kenyataannya, pembelian hewan yaitu “anjing” tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yaitu oleh TERMOHON sendiri. Dimana awalnya TERMOHON meminta kepada PEMOHON namun PEMOHON tidak mengizinkannya, namun kemudian TERMOHON mengajak PEMOHON ke pemilik anjing dengan alasan hanya untuk melihat-lihat saja. Dan saat kediaman pemilik anjing tersebut TERMOHON melangsungkan transaksi jual-beli tanpa izin dari PEMOHON. Kebetulan sebagian uang yang digunakan TERMOHON untuk membeli anjing tersebut adalah uang PEMOHON yang berada pada TERMOHON. Dengan demikian anjing tersebut adalah milik TERMOHON sendiri, dan TERMOHON sendirilah yang mengasuhnya, dan menurut informasi dari anak PEMOHON dan TERMOHON sampai sekarang anjing tersebut berada pada kediaman teman TERMOHON, dan akan kembali tinggal dengan TERMOHON saat persidangan telah selesai;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 30 dari 72



C. Tentang PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI melakukan kekerasan secara verbal dan psikologi terhadap TERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKONVENSI

9. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-12-13, dikarenakan tidak benar kenyataannya, kejadian tersebut tidak hanya bermula dari tanggal 04 Desember 2022, dikarenakan pada sejak itu PEMOHON sudah habis kesabaran atas perbuatan zalim yang dilakukan TERMOHON berkali-kali. Sebelumnya sejak bulan Maret 2022, PEMOHON berusaha untuk tidak banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan TERMOHON, untuk menghindari konflik antara PEMOHON dan TERMOHON, karena setiap kali PEMOHON dan TERMOHON berkomunikasi, sangat gampang untuk terjadinya pemicu konflik. Dan sejak hari itu PEMOHON merasa TERMOHON melakukan beberapa tindakan yang tidak disenangi oleh PEMOHON dan dapat memicu kemarahan PEMOHON, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sejak bulan Maret 2022 sampai bulan Juli 2022, semua pekerjaan rumah dilakukan sendiri oleh PEMOHON tanpa ada inisiatif TERMOHON untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak jarang setelah rumah dibersihkan oleh PEMOHON, rumah PEMOHON dan TERMOHON kembali kotor, dimana ditemukan banyak bulu-bulu anjing yang dipotong atau dari tanah yang dibawa anjing dari luar. Setelah Juli 2022 dimana saat PEMOHON tidak sanggup lagi untuk membersihkan sendiri dan PEMOHON hanya mengerjakan semampunya;
- b. TERMOHON selalu menimbun makanan sisa di kulkas sampai ada makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan, dan tentunya

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 31 dari 72



- TERMOHON tahu bahwa PEMOHON tidak menyukai tempat yang kotor;
- c. Pada akhir bulan Mei 2022, saat PEMOHON, TERMOHON, dan anak PEMOHON dan TERMOHON kondisi positif *Covid*, TERMOHON bersama anjingnya menghabiskan banyak waktu di kamar selama 3 (tiga) hari, dan membiarkan PEMOHON positif *Covid* berjuang sendiri untuk mengurus anak PEMOHON dan TERMOHON yang sedang sakit;
 - d. Pada bulan Juli 2022, TERMOHON pulang ke Indonesia dengan anak PEMOHON dan TERMOHON, tanpa izin dari PEMOHON, sedangkan saat itu PEMOHON sangat membutuhkan *support system* dari anak PEMOHON dan TERMOHON;
 - e. Pada sekitar bulan Oktober atau bulan November 2022, TERMOHON dengan sadar pergi bertemu temannya dari pagi sampai sore, sedangkan kondisi anak PEMOHON dan TERMOHON sedang sakit demam di rumah;
 - f. Pada tanggal 04 Desember 2022, TERMOHON meminta PEMOHON untuk memindahkan motor besar di garasi untuk dipepetkan di dinding belakang, PEMOHON balas pesan "*No, that's hard*/Tidak, itu sulit" karena motor besar memang sukar dipindahkan, dimana untuk motor besar legal di XXXXXXXX untuk parkir di parkiran mobil. Ketika PEMOHON sudah mengatakan itu sulit untuk dilakukan oleh PEMOHON sendiri, namun TERMOHON yang tidak pernah naik motor malah berinisiatif dan berani tanpa izin untuk memindahkan motor besar itu sendiri, sehingga PEMOHON melihat ini sebagai bentuk tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON.

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 32 dari 72



10. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-14, dikarenakan tidak benar kenyataannya, saat TERMOHON dengan sengaja memindahkan motor besar tersebut hingga jatuh, PEMOHON merasa tidak ada niat TERMOHON untuk memperbaiki kerusakan motor tersebut, dimana PEMOHON memberikan waktu 2 (dua) bulan untuk memperbaiki motor karena setelah tanggal 05 Februari 2022, PEMOHON ada jadwal untuk melakukan *test practical* untuk *driver license*, yang mana biaya rental itu dilakukan PEMOHON untuk menyewa motor lain untuk latihan dan test. Pada akhirnya tidak ada tindakan sama sekali dari TERMOHON untuk memperbaiki motor tersebut, dan PEMOHON lah yang memperbaiki motor tersebut ke bengkel;
10. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-15, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana PEMOHON tidak pernah mengancam apapun, PEMOHON tidak pernah menahan *passport* anak PEMOHON dan TERMOHON sekitar bulan Januari 2022. Dimana masalah penahanan *passport* tersebut, PEMOHON dan TERMOHON sudah pernah berdiskusi dan sepakat untuk bercerai dari bulan Januari 2023, bahkan keputusan untuk cerai ini adalah keputusan yang selalu diinginkan oleh pihak TERMOHON dalam setiap mediasi pada bulan Desember 2022, bahkan dalam persiapan untuk cerai pemohon menghire seorang psikolog untuk berdiskusi masalah pembagian waktu 50 : 50 untuk anak PEMOHON dan TERMOHON, tetapi ketika PEMOHON sebelum pergi meninggalkan rumah kediaman PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON membuat pernyataan bahwa PEMOHON hanya mendapatkan jatah dengan anak PEMOHON dan TERMOHON, hanya pada hari Minggu dan Senin dan tidak boleh menginap, keputusan sepihak yang tidak adil ini membuat PEMOHON khawatir bahwa pihak TERMOHON akan membawa anak PEMOHON dan TERMOHON pindah ke Indonesia tanpa izin PEMOHON, apalagi

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 33 dari 72



alasan TERMOHON meminjam *passport* adalah untuk membuat identitas anak PEMOHON dan TERMOHON di Indonesia. PEMOHON harus pindah karena sudah sepakat untuk cerai dari kedua belah pihak, dan tidak mungkin PEMOHON tinggal 1 (satu) rumah dengan TERMOHON, apalagi ada ibu TERMOHON yang berada di dalam rumah yang tidak diinginkan PEMOHON. Selain itu, PEMOHON juga sudah mentalak TERMOHON 3 (tiga) kali secara agama pada tanggal 12 April 2023;

11. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-16, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dengan sikap TERMOHON yang membuat keputusan sendiri yang tidak adil tentang waktu bertemu anak PEMOHON dan TERMOHON secara tidak langsung itu menghalang-halangi PEMOHON untuk bertemu dengan anak PEMOHON dan TERMOHON. Untuk pola pengasuhan Anak, banyak kejadian-kejadian lain bisa juga dilihat dari berbagai hal sebagai berikut, antara lain:

a. Masalah pendidikan, PEMOHON selalu mendidik anak PEMOHON dan TERMOHON lebih banyak dari TERMOHON, dimana pada tahun 2022, PEMOHON mengantar anak PEMOHON dan TERMOHON ke tempat les ski, dan les berenang, PEMOHON juga selalu aktif mengajari anak PEMOHON dan TERMOHON belajar matematika dan belajar membaca;

b. Masalah pengasuhan, pada tahun 2022 TERMOHON selalu sibuk dengan diri sendiri setelah pulang kerja, dimana TERMOHON menghabiskan waktu

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 34 dari 72



melihat handphone berjam-jam dan TERMOHON juga menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi. PEMOHON selalu menemani dan mengajak main anak PEMOHON dan TERMOHON ketika malam hari, selain itu PEMOHON jugalah yang selalu membawa anak PEMOHON dan TERMOHON ke dokter gigi;

- c. Pada tanggal 22 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022, anak PEMOHON dan TERMOHON mengirimkan pesan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON bersikap jahat kepada anak PEMOHON dan TERMOHON, sekitar bulan Oktober atau November 2022, anak PEMOHON dan TERMOHON secara verbal memberitahu kepada PEMOHON bahwa TERMOHON lebih sayang pada anjingnya dari pada dirinya, dan pada tanggal 27 Desember 2022, anak PEMOHON dan TERMOHON mengirim pesan yang sama bahwa PEMOHON bersikap jahat kepada anak PEMOHON dan TERMOHON;
- d. Masalah psikologis, pada tanggal 22 Desember 2022, ketika sang anak PEMOHON dan TERMOHON, dan PEMOHON berada di kediaman orangtua PEMOHON di Bandung, TERMOHON dan keluarganya datang untuk menjemput paksa anak PEMOHON dan TERMOHON untuk tinggal di kediaman ibu TERMOHON di XXXXXXX, padahal anak PEMOHON dan TERMOHON sudah mengatakan beberapa kali tidak mau pergi. Kejadian ini disaksikan oleh PEMOHON, keluarga besar PEMOHON, TERMOHON, ibu TERMOHON, dan kakak ibu TERMOHON. Ibu TERMOHON juga mengucapkan fitnah di depan semua orang bahwa PEMOHON tidak akan menemui anak PEMOHON dan TERMOHON jika anak PEMOHON dan TERMOHON pergi bersama pihak TERMOHON, dimana hal tersebut tidak pernah terlintas di pikiran PEMOHON apalagi untuk mengucapkannya;
- e. Pada tanggal 31 Desember 2022, ketika mediasi keluarga yang ke-2 (dua) diadakan di kediaman ibu TERMOHON di XXXXXXX. Ketika mediasi sudah selesai PEMOHON dan keluarganya ingin kembali pulang ke Bandung, anak PEMOHON dan TERMOHON menangis untuk ikut PEMOHON ke

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 35 dari 72



Bandung, tetapi PEMOHON membiarkan anak PEMOHON dan TERMOHON untuk tetap tinggal di XXXXXXXX. Kejadian ini disaksikan oleh keluarga besar PEMOHON dan TERMOHON;

- f. Pada tanggal 10 Januari 2023, anak PEMOHON dan TERMOHON ketika masih di kediaman ibu PEMOHON mengirimkan sebuah video kepada PEMOHON bahwa anak PEMOHON dan TERMOHON masih ingin ikut dengan PEMOHON. Dengan demikian bagaimana mungkin pada tahun 2022, anak PEMOHON dan TERMOHON lebih banyak menghabiskan waktu dengan PEMOHON dan secara mendadak TERMOHON membatasi waktu anak PEMOHON dan TERMOHON, dari sini bisa dilihat bahwa psikologis support yang diberikan oleh TERMOHON memperlihatkan bahwa TERMOHON secara jelas merusak psikologi anak PEMOHON dan TERMOHON.

13. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-17, dikarenakan tidak benar kenyataannya, PEMOHON sangat percaya diri bahwa PEMOHON memberikan kasih sayang yang lebih banyak kepada anak PEMOHON dan TERMOHON, dan bagaimana mungkin PEMOHON bisa memberikan kasih sayang kepada TERMOHON, jika TERMOHON selalu sibuk sendiri dengan handphone dan anjingnya, dan bagaimana PEMOHON ingin berkomunikasi dengan PEMOHON jika setiap ada komunikasi pasti terjadi keributan. Bahkan TERMOHON pernah membanting barang jika ada salah kata yang diucapkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON juga menyebut kalimat kasar dengan sebutan: **"bangsat"** kepada PEMOHON, dan kejadian ini juga dilakukan PEMOHON di depan anak PEMOHON dan TERMOHON, sehingga hal tersebut tentunya bisa merusak psikologis anak PEMOHON dan TERMOHON. Selain itu, PEMOHON juga selalu berusaha

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 36 dari 72



mengajak TERMOHON dan anak PEMOHON dan TERMOHON untuk berpergian ketika hari libur, PEMOHON juga pernah memotivasi untuk liburan keluarga tetapi TERMOHON terlihat tidak tertarik;

12. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-18, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana konseling pasangan islami itu berakhir dan pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkannya karena PEMOHON merasa konseling itu kurang bagus, dan PEMOHON mengusulkan untuk mencari konseling agama yang lebih bagus;
13. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-19, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana PEMOHON sudah sering kali ditolak berhubungan badan oleh TERMOHON dengan alasan capek, belum mandi, atau besok saja. Hal ini juga terjadi dari waktu lama bahkan dari semenjak menikah. Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa PEMOHON sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik kepada anak, dan bagaimana mungkin PEMOHON bisa memberikan kasih sayang kepada TERMOHON jika TERMOHON selalu sibuk sendiri dengan handphone dan anjingnya, dan bagaimana mungkin pemohon ingin komunikasi dengan TERMOHON jika selalu ada keributan;
14. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-20, dikarenakan tidak benar kenyataannya, karena kenyataannya dimana ibu PEMOHON sudah menerima informasi dari ibu TERMOHON pada bulan Oktober sampai November 2022, yang menjelaskan TERMOHON ingin menceraikan PEMOHON karna aib PEMOHON yang disebutkan oleh TERMOHON kepada ibu TERMOHON;
15. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-22, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana sejak awal bulan Maret 2022 sampai Juli 2022, PEMOHONLAH yang selalu membersihkan rumah tanpa ada bantuan dari TERMOHON. Bahkan TERMOHON dan anjingnyalah yang selalu mengotori rumah, walaupun kondisi PEMOHON dalam keadaan capek tetapi PEMOHON tetap sabar dan tidak berkomentar. Ketika

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 37 dari 72



TERMOHON pulang ke Indonesia pada bulan Juli 2022, PEMOHON melakukan *deep cleaning* rumah. Tetapi, setelah kembalinya TERMOHON dari Indonesia tidak ada niat baik TERMOHON untuk menjaga rumah tetap bersih, dimana rumah menjadi kotor kembali, banyak tanah dan bulu anjingnya yang tidak di bersihkan. Hal ini membuat PEMOHON sangat capek untuk semuanya, sehingga PEMOHON hanya membersihkan rumah semampunya saja. Dan anehnya dari bulan Maret 2022, barulah akhir bulan November 2022, Termohon baru berinisiatif melakukan pembagian tugas rumah;

16. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-23, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana PEMOHON tidak pernah merasa mendapatkan layanan yang baik sebagaimana istri pada umumnya. TERMOHON juga selalu membangkang kalau diberitahu, PEMOHON selalu memasak sendiri untuk makan dan buat bekal, dan tidak pernah PEMOHON mendapatkan pelayanan dari TERMOHON seperti memasak makanan, memberikan minum dan mengambilkan makanan untuk PEMOHON, selain itu PEMOHON juga sering ditolak untuk berhubungan badan. Pada tahun 2022, TERMOHON sudah melalaikan tugas sebagai seorang ibu, dimana TERMOHON banyak menghabiskan waktunya dengan anjing dan handphonenya. TERMOHON hampir tidak pernah mengajari pelajaran kepada anak PEMOHON dan TERMOHON, dan TERMOHON tidak pernah ikut andil untuk mengantarkan anak PEMOHON dan TERMOHON untuk les dan keperluan lainnya seperti ke dokter gigi;

17. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-26, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana pada mediasi tersebut, hasil mediasi hanya memberatkan pada satu pihak saja yaitu pihak PEMOHON. PEMOHON harus memberikan nafkah sepenuhnya dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, dan PEMOHON dan TERMOHON meminta *ALL-IN* kepada PEMOHON. Sedangkan pihak PEMOHON meminta TERMOHON untuk berhenti bekerja, tetapi permintaan itu di tolak. Dilihat dari hasil mediasi ini, bahwa sikap

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 38 dari 72



TERMOHON mencerminkan hanya ingin menang sendiri, dan menzalimi PEMOHON selain itu, Melihat pada poin sebelumnya TERMOHON membawa tentang rumah tangga yang Islami, dengan melihat hasil mediasi ini justru tidak mencerminkan rumah tangga yang Islami, namun dengan demikian PEMOHON menyetujui hasil mediasi tersebut hanya karena demi anak PEMOHON dan TERMOHON. Pada mediasi tanggal 24 Desember 2022, TERMOHON membentak bapak dan ibu PEMOHON pada saat mereka memberikan nasihat kepada TERMOHON, hal ini mencerminkan jati diri TERMOHON yang kasar, pembangkang, dan tidak bisa diberitahu. Kejadian ini disaksikan oleh keluarga besar PEMOHON dan TERMOHON, dan hal ini juga dirasakan PEMOHON dalam menjalani rumah tangga dengan TERMOHON. Kemudian pada hari Jumat, 20 Januari 2023, terjadi komunikasi antara ibu TERMOHON dengan ibu PEMOHON melalui telepon, dimana ibu TERMOHON berkata kasar mengenai PEMOHON dan bapak PEMOHON kepada ibu PEMOHON. Selain itu, ibu TERMOHON menyebutkan keburukan PEMOHON dan bapak PEMOHON. Dimana hal ini tentunya sangat menyakiti ibu PEMOHON. Karena sampai pada hari Rabu, 25 Januari 2023, tidak ada ucapan permintaan maaf dari ibu TERMOHON kepada bapak dan ibu PEMOHON. Sehingga pada akhirnya PEMOHON berpikir hubungan rumah tangga ini sepertinya tidak baik untuk dilanjutkan kembali. Karena keharmonisan antara kedua keluarga besarpun sudah sulit untuk diperbaiki. Sehingga, untuk menghindari konflik antara kedua keluarga besar PEMOHON dan TERMOHON yang berkepanjangan, sehingga PEMOHON bersedia untuk bercerai;

18. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-27, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana pada tanggal 01 Maret 2023, TERMOHON menelepon PEMOHON yang sedang mengantarkan anak PEMOHON dan TERMOHON ke dokter gigi, TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk menyuruh ibu TERMOHON pulang karena TERMOHON hampir mau pingsan. Dan tanggal 03 Maret 2023 ibu TERMOHON meminta

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 39 dari 72



PEMOHON untuk mengantarkan TERMOHON ke *emergency* unit di Takapuna Hospital karena TERMOHON hampir mau pingsan;

19. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON pada poin ke-28, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana hal ini patut dipertanyakan dikarenakan bagaimana mungkin penyakit TERMOHON disebabkan oleh PEMOHON sementara PEMOHON berusaha untuk menghindari konflik dengan TERMOHON sejak bulan Maret tahun 2022;

2. DALAM REKONVENS!

1. Bahwa PEMOHON KONVENS!/TERMOHON REKONVENS! menolak seluruh dalil yang didalilkan oleh TERMOHON KONVENS!/PEMOHON REKONVENS! pada lembar jawabannya karena tidak sesuai dengan kenyataannya dan seolah-olah memutarbalikan fakta;
2. Bahwa PEMOHON KONVENS!/TERMOHON REKONVENS! pada prinsipnya tetap berdiri teguh pada keseluruhan isi dalil Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak perkara "A Quo" oleh karenanya mohon agar dalil-dalil yang telah diajukan dalam Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak tersebut dianggap termuat secara mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa PEMOHON KONVENS!/TERMOHON REKONVENS! menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERMOHON KONVENS!/PEMOHON REKONVENS! di dalam Jawaban TERMOHON KONVENS!/PEMOHON REKONVENS! dan tetap berpegang teguh pada Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan PEMOHON KONVENS!/TERMOHON REKONVENS!;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 40 dari 72



4. Bahwa PEMOHON KONVENSIS / TERMOHON REKONVENSIS menolak dengan tegas diajukan oleh TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS pada poin 4, dimana hal ini bisa diuraikan sebagai berikut:

A. Sikap temperamental dan kasar yang dilakukan oleh TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS dan ibu TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada *summer* atau musim panas, antara akhir tahun 2014 dan awal 2015, saat PEMOHON KONVENSIS / TERMOHON REKONVENSIS baru saja pulang kerja dan agak telat pulang dari biasanya, ketika sampai *apartemen*, dan baru saja melepas sepatu, TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS langsung marah dan melontarkan perkataan yang tidak menyenangkan kepada PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS. Selain itu, TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS berkata bahwa **PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS bukanlah seorang ayah yang baik untuk anak PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS dan TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS**, karena hal sepele. Padahal bulan Juni sampai Agustus 2014, PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS berjuang keras mencari kerja di Auckland, XXXXXXX, dan pada saat itu PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS sedang beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan barunya. Semua itu dilakukan oleh PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS untuk keluarga PEMOHON KONVENSIS/TERMOHON REKONVENSIS dan TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS, dimana perkataan TERMOHON KONVENSIS/PEMOHON REKONVENSIS sangat tidak pantas untuk diucapkan kepada PEMOHON

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 41 dari 72



KONVENSII/TERMOHION REKONVENSII dan hal ini tentunya sangat menyakitii perasaan PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII;

- b. Saat PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII bertengkar dengan TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII, perkataan kasar juga dikatakan oleh TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII seperti; “bangsat” dan TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII pernah membanting barang;
- c. Pada tahun 2018, ketika bapak PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII sedang berada di XXXXXXXX, waktu itu bapak PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII ingin membantu PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII untuk membersihkan kamar mandi, dengan tidak sengaja bapak PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII merusak timbangan yang ada dalam kamar mandi, TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII membentak bapak PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan meminta untuk diperbaiki atau diganti;
- d. Pada mediasi tanggal 24 Desember 2022, TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII juga membentak bapak dan ibu PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII saat memberikan nasihat kepada TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII. Hal ini mencerminkan jati diri TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII yang kasar, pembangkang dan tidak bisa diberitahu. Kejadian ini disaksikan oleh keluarga besar PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII, hal ini juga dirasakan PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dalam menjalani rumah tangganya dengan TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 42 dari 72



- e. Pada hari Jumat, 20 Januari 2023, terjadi komunikasi antara ibu TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII dengan ibu PEMOHON KONVENSII/TERMOHON KONVENSII melalui telepon, dimana ibu TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII berkata kasar mengenai PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan bapak PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII kepada ibu PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan menyebutkan keburukan PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan bapak PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII. Dimana hal ini tentunya sangat menyakiti ibu PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII. Karena sampai pada hari Rabu, 25 Januari 2023, tidak ada ucapan permintaan maaf dari ibu TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII kepada bapak dan ibu PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII. Sehingga pada akhirnya PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII berpikir hubungan rumah tangga ini sepertinya tidak baik untuk dilanjutkan kembali. Karena keharmonisan antara kedua keluarga besarpun sudah sulit untuk diperbaiki. Sehingga, untuk menghindari konflik antara kedua keluarga besar PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan TERMOHON KONVENSII/PEMOHON REKONVENSII yang berkepanjangan, sehingga PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII bersedia untuk bercerai;
- B. Saat sesi konseling pasangan Islami berakhir pada tanggal 11 Januari 2023, PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII sudah memberitahu untuk mencari konseling yang lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi pada tanggal 20 Januari 2023, terjadi kejadian penghinaan terhadap PEMOHON KONVENSII/TERMOHON REKONVENSII dan keluarga PEMOHON KONVENSII/TERMOHON

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 43 dari 72



REKONVENSİ. Dan pada tanggal 24 Januari 2023 PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ memutuskan untuk bercerai;

B. PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ selalu memberikan nafkah sesuai yang disepakati sebelumnya oleh PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ;

C. Hal ini dikarenakan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ memutuskan melakukan pembagian waktu dengan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ dengan semena-mena. Dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ meminta paspor anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ untuk membuat identitas anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ kalau PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ membawa anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ dan tinggal di Indonesia tanpa seizin PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ;

D. Pada pada tanggal 01 Maret 2023, TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ menelepon PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ yang sedang mengantarkan anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ ke dokter gigi, TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ meminta kepada PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ untuk menyuruh ibu TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ pulang karena

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 44 dari 72



TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ hampir mau pingsan. Dan tanggal 03 Maret 2023 ibu TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ meminta PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ untuk mengantarkan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ ke *emergency* unit di Takapuna *Hospital* karena TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ hampir mau pingsan;

- E. Bahwa pada poin ini, TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ harus membuktikan dalil-dalilnya.
- F. Bahwa fitnah yang dikatakan oleh ibu TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ yang menyatakan ingin menjemput paksa anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ saat berada di kediaman orangtua PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ. Dimana hal tersebut tidak pernah terpikirkan oleh PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ apa lagi untuk mengatakannya;
- G. Pada poin ini, bisa dikembalikan kepada anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ untuk memberikan penilaian sendiri kepada TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ selaku ibunya. Dan selama tahun 2022, apa yang dikerjakan oleh TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ dalam mengasuh anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ. Dimana anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ selalu memberikan laporan kepada PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ
- H. Bahwa pada poin ini, sikap PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ melakukan hal tersebut dikarenakan anak PEMOHON

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 45 dari 72



KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ ingin bermain dengan temannya. Dimana PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ merasa tidak enak hati kepada teman anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ, dimana temannya tersebut berada pada posisi yang netral pada perselisihan antara TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, untuk itu PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ mencoba untuk merahasiakannya. Dan apabila membahas mengenai berbohong, TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ juga pernah berbohong kepada anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ, dengan mengatakan bahwa sepupunya masih berada di kediaman orangtua PERMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ pada saat gilirannya di kediaman orangtua PERMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, yang mana akhirnya sang anak menangis karena tidak menemukan sepupunya di di kediaman orangtua PERMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ. Selain itu TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ juga memprovokasi ke anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ bahwa karena PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ tidak bisa pergi dengan sepupu-sepupunya dari pihak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, padahal kakak dan adik PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ sendirilah yang membatalkan untuk tidak ikut;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 46 dari 72



5. Bahwa PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ pada poin ke-10, dikarenakan tidak benar kenyataannya, dimana masalah biaya ini tidak masuk akal, ini hanya akal-akalan pihak TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ untuk memberatkan dan menzalimi PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, hal ini bisa diuraikan sebagai berikut :

- a. Biaya sekolah di XXXXXXXX adalah gratis, biaya transportasi sekolah dan biaya penitipan sekolah adalah ketidaksanggupan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ untuk menjemput anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ, sehingga hal ini bukanlah nafkah wajib. Dimana jam pulang sekolah anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ adalah jam 15.00, sedangkan anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dijemput oleh mobil sewaan dengan ibu TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ karena TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ bekerja sampai jam 17.00. Dimana jika ibu TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ tidak ada, anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dititipkan ke sekolah sampai jam 17.00, yang mana anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ pun tidak ingin dititipkan karena sudah capek setelah sekolah. Hal ini dikarenakan tidak adanya orang yang mandiri dapat

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 47 dari 72



menjemput anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ pada jam 15.00, sedangkan hal ini dapat dilakukan oleh PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ sendiri yang punya jam kerja sangat *flexible*. PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dapat menjemput anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ pada jam 15.00 seperti biasa yang dilakukan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ pada tahun-tahun sebelumnya;

- b. Pihak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ ingin tetap memberikan nafkah untuk anak **SECUKUPNYA**, dan tidak berlebihan. Untuk sekarang ini, pihak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ akan memberikan biaya makan anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ sebesar **350 NZD atau Rp3.233.678 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, dimana hal ini lebih dari cukup karena biaya makan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ tidak lebih dari ini dari sebulan. Dan anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ berada dikediaman PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ 2 (dua) hari dalam seminggu. Untuk pakaian PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ akan memberikan sesuai kebutuhan. Untuk segala kebutuhan yang sifatnya tidak tetap seperti biaya les dan biaya lainnya harus didiskusikan terlebih dahulu dengan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ sesuai dengan kesanggupannya. Dimana jika TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ tidak mampu membiayai anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 48 dari 72



KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ diluar kebutuhan pokok anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, sebaiknya anak PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ dirawat dan diasuh oleh PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ;

6. Bahwa PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ bersedia untuk memberikan untuk masa Iddah kepada TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ sebesar **3000 NZD atau Rp27.717.246 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)**, sesuai kesanggupan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ;
7. Bahwa PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ pada poin 18 dimana PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ tidak sanggup diangka yang diajukan oleh TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ, dan PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ akan memberikan mut'ah sesuai dengan kesanggupannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari seluruh uraian dan alasan dari Replik dan Jawaban Rekonvensi yang disampaikan oleh PEMOHON dalam menanggapi Jawaban dari TERMOHON sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PEMOHON dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan menjatukan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Jawaban dari TERMOHON untuk seluruhnya.

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 49 dari 72



2. Menerima Permohonan PEMOHON seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON **XXXXXXXX** untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) *Raji* terhadap TERMOHON **XXXXXXXX**;
3. Menyatakan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal **XXXXXXXX**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXX**, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXX**, **PUTUS karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PEMOHON sebagai Pemegang Hak Asuh dari anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **XXXXXXXX**, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXX**, sesuai dengan **XXXXXXXX** Birth Certificate Nomor: **XXXXXXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal **XXXXXXXX**, oleh **XXXXXXXX XXXXXXXX**;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Permohonan PEMOHON REKONVENSİ untuk seluruhnya;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 50 dari 72



2. Memberikan izin kepada TERMOHON REKONVENSİ XXXXXXXX untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap PEMOHON REKONVENSİ XXXXXXXX;
3. Menyatakan Perkawinan antara PEMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON REKONVENSİ yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, **PUTUS karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan TERMOHON REKONVENSİ sebagai Pemegang Hak Asuh dari anak PEMOHON REKONVENSİ dan TERMOHON REKONVENSİ yang bernama XXXXXXXX, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, sesuai dengan XXXXXXXX Birth Certificate Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXX, oleh XXXXXXXX XXXXXXXX;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON REKONVENSİ.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 November 2023 pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil jawabannya dan selengkapnya isi duplik Termohon termuat dalam berita acara sidang (BAS) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 51 dari 72



1. Fotokopi KTP NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto-foto Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi data belanja bulanan Pemohon di bulan September dan Oktober, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Peraturan nafkah untuk anak dari pemerinrah XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 di atas telah di cocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon mengajukan pula bukti saksi, yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 66 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Indonesia satu tahun rumah tangganya rukun-rukun saja;
 - Bahwa kemudian tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke XXXXXXXX dan lahir satu anak perempuan tanggal 0XXXXXXX diberi nama XXXXXXXX ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon temperamen dan boros sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di XXXXXXXX, Pemohon berulang tahun, Termohon mengajak makan-makan di restoran yang masakannya mengandung Babi, saya sebagai seorang muslim saya menolak, dari kejadian itu Termohon marah-maraha dengan nada tinggi, saya kaget mendengar Termohon marah-maraha, Termohon ngotot pokonya

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 52 dari 72



tetap makan di restoran tersebut, Kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 dan yang pergi Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;
2. **XXXXXXXX**, umur 35 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan bernama **XXXXXXXX**, berumur 9 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di **XXXXXXXX**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon orangnya mudah marah, Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir dan batin dan orang tua Termohon suka intervensi;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa selain Pemohon Termohonpun kepersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK. **XXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota **XXXXXXXX**, **XXXXXXXX**, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.1;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 53 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi sertifikat kelahiran atas nama Jenna Jasmine dari XXXXXXXX Birth Certificate XXXXXXXX, telah diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi kartu keluarga, Nomor XXXXXXXX, atas nama kepala keluarga XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Permanent Resident Visa (Visa ijin tinggal tetap) Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, telah diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat hasil pemeriksaan XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Dokumen elektronik satu buah flashdisk berisi file foto dan video antara Termohon dengan anaknya (XXXXXXX), diputar di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Screenshot (rekaman layar) percakapan antara Termohon dengan guru Jenna Jasmine, telah diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat XXXXXXXX bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Screenshot (rekaman layar) percakapan antara Termohon dengan Pemohon, dan foto-foto anaknya sedang bermain-main, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Buku Mutasi Rekening atas nama XXXXXXXX pada Periode Desember 2020 sampai dengan April 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Screenshot (rekaman layar) tentang Aplikasi LinkedIn, atas nama XXXXXXXX, telah diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.11;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 54 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Screenshot (rekaman layar) Website Talent.com, tentang gaji Pemohon, telah diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Rumus menetapkan besaran mut'ah dan waktu menyerahkannya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, termasuk di dalamnya Kamar Agama, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.15;

Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15 di atas telah di cocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon mengajukan pula bukti saksi, yaitu :

1. **XXXXXXX**, umur 64 tahun telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi ibu Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah XXXXXXXX dan telah dikaruniai anak perempuan bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal OXXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Indonesia satu tahun kemudian pindah ke XXXXXXXX ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2022 sudah tidak rukun lagi disebabkan Pemohon tempramen dan suka melakukan kekerasan mental dan verbal seperti berkata-katain Termohon di WA, Pemohon melarang Termohon untuk bergaul, Pemohon kurang dalam memberi nafkah tidak mau membelikan untuk kebutuhan Termohon seperti

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 55 dari 72



- membelikan baju dan untuk kebutuhan hidup rumah tangga dibagi separoh-separoh antara Termohon dan Pemohon disetor kererekening bersama ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sejak bulan April 2023 sudah pisah rumah;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga dibantu unstadz dan psikolog namun tidak berhasil ;
 - Bahwa anak Termohon dan Pemohon bernama XXXXXXXX diasuh dan tinggal dengan Termohon dan Termohon memberi akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya seperti dihari Minggu Pagi Pemohon ambil anak dan malam hari jam 9 anak dikembalikan kepada Termohon dan kadang hari Senin pulang sekolah anak dijemput Pemohon malam diantar ke tempat Termohon kadang juga menginap ditempat Pemohon nanti diantar lagi ke Termohon demikian juga terkadang hari kamis anak dijemput Pemohon dan malam hari dikembalikan ketermohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2021-2022 Termohon sakit autoimun tetapi sejak bulan September 2023 sudah sembuh ;
2. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, umur 46 tahun telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi saudara sepupu Termohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di XXXXXXXX dan telah dikarunia anak Perempuan, berumur 9 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon mau bercerai bulan Desember 2022 saat Termohon dan Pemohon pulang ke Indonesia dimana Termohon bercerita pada saksi kalau rumah tangganya tidak harmonis antara lain disebabkan Pemohon suka melakukan kekerasan verbal berkata-kata kasar kepada Termohon, Pemohon tidak mau memenuhi kebutuhan Termohon seperti membelikan pakaian, kosmetik, sakit semuanya menggunakan uang Termohon sendiri dan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dibagi dua antara Termohon dan Pemohon untuk memenuhinya ;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 56 dari 72



- Bahwa saksi sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon dibantu ustadz dan konsultan perkawinan dan Pemohon sempat melaksanakan hasil perdamaian 1 (satu) kali dengan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Termohon setelah itu Pemohon tidak melaksanakannya lagi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih awal tahun 2023 ;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon bernama XXXXXXX tinggal dengan Termohon dan Pemohon sebagai bapaknya diberikan akses untuk bertemu anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mengidap suatu penyakit ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tulis pada pokoknya Pemohon tetap memohon agar permohonan cerainya dikabulkan, sedangkan kesimpulan Termohon pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon dan memohon agar akibat cerai seluruhnya dikabulkan sesuai dengan permintaan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, telah dimuat dalam berita acara persidangan (BAS) dan selanjutnya isi dari berita acara tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bertempat kediaman di luar negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah didamaikan baik melalui mediasi dan juga oleh Majelis Hakim dalam persidangan

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 57 dari 72



sebagaimana diatur Perma No. 1 tahun 2016 dan pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/T.2 terbukti Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan oleh karenanya Pemohon konvensi memiliki kualitas legal standing atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon konvensi didasarkan pada alasan cerai yang diatur pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan puncaknya sejak pertengahan bulan Maret 2022 hingga Permohonan ini diajukan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak pernah lagi berhubungan badan selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut Termohon konvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui benar dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis namun Termohon konvensi menyangkal sebagian dalil permohonan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak keberatan dicerai oleh Pemohon konvensi dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang alasan perceraian, karena pengakuan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dinilai oleh Majelis Hakim telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang akibat pecahnya rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sebagaimana yang maksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 58 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang alasan perceraian, namun oleh karena permohonan cerai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ini didasarkan pada alasan cerai yang diatur pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam rumah tangganya dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi wajib menghadirkan saksi untuk didengar dari kalangan keluarga dan atau orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi sebagaimana dimaksud dari ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi kepersidangan telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua orang saksi adalah ibu dan saudara ipar Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi. Saksi XXXXXXXX dibawah sumpah didalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon konvensi dengan Termohon Pemohon konvensi adalah suami istri telah dikaruniai satu orang anak, semula rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Pemohon konvensi rukun-rukun saja tetapi mulai tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon temperamen dan boros dan sekarang Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 dan yang pergi Pemohon konvensi, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Saksi XXXXXXXX dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi suami istri telah dikaruniai anak perempuan bernama XXXXXXXX, berumur 9 tahun, semula rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2022 tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon orangnya mudah marah, Termohon tidak mau

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 59 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani Pemohon lahir dan batin dan orang tua Termohon suka intervensi dan sejak bulan Maret 2022 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah rumah Pemohon konvensi yang pergi dari kediaman bersama, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon konvensi Termohon konvensipun kepersidangan mengajukan saksi bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** saksi-saksi adalah ibu dan saudara sepupu Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi. Saksi **XXXXXXX** dibawah sumpah didalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi suami istri menikah **XXXXXXX** dan telah dikaruniai anak perempuan, semula rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2022 sudah tidak rukun lagi disebabkan Pemohon konvensi tempramen dan suka melakukan kekerasan mental dan verbal seperti mengkata-katain Termohon di WA, Pemohon melarang Termohon untuk bergaul, Pemohon kurang dalam memberi nafkah dan untuk kebutuhan hidup rumah tangga dibagi separoh-separoh antara Termohon konvensi dan Pemohon konvensi disetor kererekening bersama, Termohon konvensi dan Pemohon konvensi sejak bulan April 2023 sudah pisah rumah, Termohon konvensi dan Pemohon konvensi sudah didamaikan oleh keluarga dibantu unstadz dan psicolog namun tidak berhasil. Saksi **XXXXXXX** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya Termohon konvensi dan Pemohon konvensi suami istri telah dikarunia anak Perempuan, berumur 9 tahun, semula rumah tangga Termohon konvensi dan Pemohon konvensi harmonis tetapi sejak bulan Desember 2022 sudah tidak harmonis lagi dari cerita Termohon konvensi antara lain disebabkan Pemohon suka melakukan kekerasan verbal berkata-kata kasar kepada Termohon, Pemohon tidak mau memenuhi kebutuhan Termohon dan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dibagi dua antara Termohon dan Pemohon untuk memenuhinya, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2023, saksi sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon dibantu ustadz dan konsultan perkawinan dan Pemohon sempat melaksanakan hasil perdamaian 1 (satu) kali dengan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Termohon setelah itu Pemohon tidak melaksanakannya lagi;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 60 dari 72



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2/T.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dapat ditemukan fakta, yaitu :

- Bahwa, antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun dan harmonis dan telah hidup bersama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, tetapi sekarang setidaknya sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sekarang telah pisah rumah setidaknya sejak bulan April 2023 dan/atau kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan sekarang ini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah setidaknya sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan/atau dengan kata lain rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pecah (broken marriage), sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah telah nyata tidak terwujud lagi sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai baca : Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah tempat tidur;

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 61 dari 72



5. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL., Pil., KDRT., main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu Indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح, وحيث تصبح

الربطة الزوج صورة من غير روح, لأن الإستمرار معناه ان

يحكم علي أحد زوجين بالسّجن المؤبّد, وهذا تأباه روح

العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 62 dari 72



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon konvensi di dalam persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon konvensi untuk bercerai telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat pula, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan cerai Pemohon konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi, pula bukan kemenangan bagi Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madharatnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana dalil kaidah fiqhiyah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon konvensi angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dalam permohonannya ini juga memohon agar satu orang anak perempuan hasil perkawinannya dengan Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi bernama **XXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXX**, tanggal **0XXXXXXXX** hak pengasuhannya / hadhanahnya berada pada Pemohon konvensi tetapi dalam persidangan Pemohon konvensi melalui kuasa hukumnya telah mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 63 dari 72



keberatan karena Termohon sudah mengajukan jawaban dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sengketa pengasuhan / hadhanah anak dalam rekonsvensi ;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi adalah sudah jelas sebagaimana diurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut majelis hakim telah mendamaikannya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi, adalah : jika terjadi perceraian Penggugat rekonsvensi menuntut berupa :

1. seorang anak Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi bernama **XXXXXXX**, lahir di **XXXXXXX**, tanggal **0XXXXXXX** (umur 9 tahun) hak pengasuhannya dibawah Penggugat rekonsvensi ;
2. biaya pemeliharaan / hadhanah anak ditanggung Tergugat rekonsvensi setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Nafkah yang harus ditanggung Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi selama proses persidangan berlangsung sejak bulan Mei 2023 yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) ;
4. Nafkah Iddah selama masa iddah 3 (tiga) setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvensi setiap tanggal 1 (satu) per bulannya;
5. Mut'ah sebesar Rp2.013.000.000,00 (dua miliar tiga belas juta Rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonsvensi mengambil Akta Cerai.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi pada angka 1, yaitu agar seorang anak Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi bernama **XXXXXXX**, lahir di **XXXXXXX**, tanggal **0XXXXXXX** (umur 9 tahun) hak pengasuhannya dibawah Penggugat rekonsvensi karena anak masih dibawah umur (belum mumayyiz) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dan juga untuk menjaga stabilitas pendidikan

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 64 dari 72



serta psikologi anak dengan tidak menghalang-halangi Tergugat rekonvensi /Pemohon Konvensi sebagai ayah dari anak untuk bertemu dengan anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hak pengasuhan anak, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.3, T.6, T.8 dan T.9 dan dua orang saksi bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai kualitas dari bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun saksi oleh Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, T.6, T.8 dan T.9, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.6, T.8 dan T.9 dan keterangan dua orang saksi Penggugat rekonvensi bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXX**, tanggal **0XXXXXXXX** (umur 9 tahun) ;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat rekonvensi memberi akses yang cukup kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya seperti dihari Minggu Pagi Tergugat rekonvensi ambil anak dan malam hari jam 9 anak dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi dan terkadang hari Senin pulang sekolah anak dijemput Tergugat rekonvensi malam diantar ke tempat Penggugat rekonvensi dan Terkadang anak menginap ditempat Tergugat rekonvensi nanti diantar lagi

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 65 dari 72



ke Penggugat rekonsvansi demikian pula terkadang hari Kamis anak dijemput Tergugat rekonsvansi dan malam hari dikembalikan ke Penggugat rekonsvansi ;

- Bahwa Penggugat rekonsvansi pada tahun 2021-2022 mengalami sakit autoimun tetapi sejak bulan September 2023 sudah sembuh ;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa dimasa mendatang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang perlindungan anak, yang berbunyi : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dan Pasal 2 dari UU tersebut di atas, yang berbunyi : “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (Hadhanah) ini, syari’at Islam memberikan tuntunan bahwa seseorang yang akan melakukan Hadhanah, demi kepentingan anak maka hendaklah ia sudah Baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab Hadhanah itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh.

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 66 dari 72



Lebih lanjut Menurut Muhammad al-Syarbiniy al-Khatib dalam kitabnya al-Iqna', ada tujuh syarat untuk dapat melakukan tugas hadhanah, yaitu : (1). Berakal sehat, (2). Merdeka, (3). Islam, (4). Bisa menjaga diri dari perbuatan tercela, (5). Dapat dipercaya, (6). Tinggal bersama di tempat anak yang diasuh, dan (7). Belum menikah dengan laki-laki lain. Begitu pula menurut al-Imam Taqiyyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, tidak jauh beda dengan pendapat tersebut diatas, Bahkan bagi yang mengidap penyakit menular, tidak layak pula untuk melakukan tugas hadhanah karena akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 terbukti bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di **XXXXXXXX**, tanggal **0XXXXXXXX** (umur 9 tahun), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan/hadhanah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jika terjadi perceraian orang tuanya adalah hak ibunya, juga pada diri Penggugat rekonsensi tidak ada halangan hukum yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat, seperti sakit yang dapat mengganggu aktifitas mengasuh anak seperti didalilkan Tergugat rekonsensi dalam surat permohonan cerainya bahwa Penggugat rekonsensi sedang dalam kondisi sakit dalil Tergugat rekonsensi telah ditanggapi oleh Penggugat rekonsensi bahwa terkait dengan penyakit yang dialami Penggugat rekonsensi bukan / tidak seperti yang Tergugat rekonsensi dalilkan yaitu sakit yang Penggugat rekonsensi alami adalah *Autoimmune Grave's Disease*, penyakit tersebut tidak lain muncul karena tindakan dan sikap Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi yang suka melakukan tekanan dan penyakit tersebut saat ini telah sembuh sebagaimana keterangan saksi **XXXXXXXX** dan bukti surat T.6 yang dikeluarkan oleh **XXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXX** yang pada pokoknya **menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi tidak memiliki kondisi medis yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan aktivitas apapun termasuk mengurus anak;**

Menimbang, bahwa selain pada diri Penggugat rekonsensi tidak ada halangan hukum yang dapat menggugurkan hak hadhanah anak dibawah

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 67 dari 72



Penggugat rekonvensi sebagaimana disebut syarat/kriteria pemegang hadhanah oleh ulama di atas, juga sebagaimana dimaksud oleh Hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, فَقَالَ : أَنْتِ (أَحَقُّ بِهِ). (رواه أحمد و أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Amr : Bahwa ada seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah ! sesungguhnya anakku ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi tempat minumnya, maka Rasulullah bersabda : Engkau lebih berhak terhadapnya.* (H.R. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqy dan Alhakim dan dia menshahihkan hadits ini).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi patut diberi hak pengasuhan / hadhanah dengan menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXXX, tanggal 0XXXXXXX (umur 9 tahun), berada dibawah pengasuhan / hadhanah Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak terperkara, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai suami isteri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orangtua dalam hal

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 68 dari 72



pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak; (penjelasan pasal 51 ayat (2) UU Nomor 39 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, maka kepada Tergugat rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat rekonvensi dan apabila Penggugat rekonvensi tidak memberikan akses dan/atau menghalang-halangnya maka Tergugat rekonvensi dapat mengajukan pembatalan/pencabutan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 2 agar biaya pemeliharaan / hadhanah anak ditanggung Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi kepersidangan telah mengajukan bukti surat T.8 tentang penghasilan /gaji Tergugat rekonvensi pertahun sebagai insinyur perangkat lunak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat rekonvensi dalam repliknya hanya menyanggupi setiap bulan sebesar 350 NZD setara dengan kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*. Dan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لاتضاروالدة بولدها ولامولود له بولده .

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena menanggung beban anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya"*.

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 69 dari 72



namun demikian oleh karena telah terjadi perbedaan besaran nominal antara tuntutan Penggugat rekonsvansi yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dengan kesediaan Tergugat rekonsvansi yaitu sebesar 350 NZD setara dengan kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kewajiban Tergugat rekonsvansi menafkahi anaknya yang akan diurus dan dipelihara oleh Penggugat rekonsvansi sebagai ibu kandungnya, maka untuk itu memperhatikan bukti T.8 Tergugat rekonsvansi berpenghasilan/gaji setiap bulan kurang lebih sebesar \$8.958 setara dengan Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta ribu rupiah), maka Tergugat rekonsvansi patut dihukum membayar nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun guna penyesuaian tumbuh kembangnya anak serta kemungkinan terjadi inflasi ekonomi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi pada angka 3 agar Tergugat Rekonsvansi memberikan kepada Penggugat rekonsvansi nafkah selama proses persidangan berlangsung sejak bulan Mei 2023 sampai perkara diputus yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu : *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.”* ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi atas nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat rekonsvansi selama berlangsungnya permohonan cerai dimulai dari pendaftaran perkara oleh Tergugat rekonsvansi /Pemohon konvensi bulan Mei 2023 sampai dengan dijatuhkan putusan Tergugat rekonsvansi tidak menanggapinya, maka oleh karena Penggugat rekonsvansi telah memohonnya sebagaimana diatur Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a maka majelis hakim dapat mengabulkannya sebagian dari tuntutan Penggugat rekonsvansi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) yaitu selama 8 (delapan bulan) dikali Rp. 15.000.000,00 (lima

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 70 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) perbulan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada angka 4 agar Tergugat Rekonsensi memberi Nafkah Iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan 241 dan surat At-Thalaq ayat 6 dan 7 serta pasal 152, 149 huruf (a), 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun demikian Tergugat rekonsensi telah tidak menanggapi oleh karenanya majelis hakim secara ex officio yang akan menentukan besaran nominal iddah sebagai kewajiban Tergugat rekonsensi yang akan menceraikan Penggugat rekonsensi dimana Penggugat Rekonsensi / Termohon konvensi berhak untuk mendapatkan pemberian dari Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi berupa nafkah iddah selama masa iddah, karena Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi telah digauli oleh Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi dan menurut majelis hakim Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi tidak nusz, maka untuk itu memperhatikan bukti T.8 Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi patut dihukum membayar nafkah iddah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi /Termohon konvensi setengah dari tuntutan Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi yaitu perbulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikali tiga bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama masa Iddah Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada angka 5 agar Tergugat Rekonsensi memberi Mut'ah sebesar Rp2.013.000.000,00 (dua miliar tiga belas juta Rupiah) kepada Penggugat rekonsensi namun Tergugat rekonsensi telah tidak menanggapi oleh karenanya majelis hakim secara ex officio yang akan menentukan besaran nominal mut'ah yang harus diberikan Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan, bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang*
Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 71 dari 72



atau benda". Dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan, bahwa "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*", sementara dalam Pasal 160 disebutkan, bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dihitung mulai tanggal 9 Februari 2013 dan/atau kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun, tentunya pengabdian dan pengorbanan Penggugat konvensi /Termohon konvensi telah diberikan kepada Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi saat-saat masa menjalani rumah tangganya, namun meskipun demikian tuntutan Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi terlalu besar jika diperbandingkan dengan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagaimana bukti T.8 oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut dan *dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dan mut'ah sebagai sistem jaminan untuk melindungi perempuan yang dicerai*, Majelis Hakim menetapkan besaran Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan/atau kurang lebih sepertiga dari Penghasilan / gaji Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi selama satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan untuk membayarnya kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan : pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 72 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXX, tanggal 0XXXXXXX (umur 9 tahun) dibawah asuhan / hadhanah Penggugat rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat rekonvensi memberikan akses yang cukup terhadap Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut diatas setiap bulan minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 4.1. Nafkah selama berlangsung persidangan perceraian selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 73 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan kuasa hukum Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim anggota,

Hakim anggota,

TTD

Dra. Nurhayati, M.H.

TTD

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.188.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	1.333.000

(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Putusan No. 607/Pdt.G/2023/PA.JP Hal 74 dari 72